

**RESOLUSI KONFLIK PERTANAHAN UNTUK PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNIT 2 KANCI CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

FARIS ISLAMI WIBISONO

NIT. 21303732

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTARCT

Conflict resolution is a process or effort to resolve a conflict between hostile parties. Conflict is inseparable from social life, of course, in the context of development to support the economy throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study aims to determine the history of land, conflict staging, mapping of role relations between parties, and conflict resolution efforts in the Steam Power Plant (PLTU) Unit 2 Kanci Cirebon. The research was conducted from March to April 2025 in the area around PLTU Unit 2 Kanci. This research uses a descriptive qualitative approach, which describes the meaning of data or phenomena captured by researchers by showing evidence. This data comes from observation, document review, and the results of interviews with all informants, which are in the form of descriptions of “pieces” of the issues or phenomena under study. The results of the study found that the conflict resolution that had been carried out had not been able to provide satisfactory results for all parties involved or an agreement had not been reached that could resolve the core of the problem, so that the conflict at PLTU Unit 2 Kanci Cirebon continued.

Keywords: Conflict resolution, land conflict, Steam Power Plant

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	viii
ABSTARCT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teori.....	13
C. Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Format Penelitian	33
B. Waktu dan Tempat Penelitian	34

C.	Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	36
D.	Subyek Penelitian	39
E.	Teknik Analisis Data	41
BAB IV	PEMBANGUNAN PLTU UNIT 2 KANCI CIREBON	44
A.	Profil Pembangunan PLTU Unit 2 Kanci Cirebon.....	44
B.	Profil Desa Kanci Sebagai Tapak Bangunan PLTU Unit 2 Kanci.....	48
BAB V	KONFLIK PLTU UNIT 2 KANCI CIREBON	52
A.	Riwayat Tanah dan Penahapan Konflik Pembangunan PLTU Unit 2	52
B.	Pemetaan Dalam Konflik Tanah PLTU Unit 2 Kanci Cirebon.....	70
C.	Resolusi Konflik terhadap Konflik Tanah PLTU Unit 2 Kanci.....	81
BAB VI	PENUTUP	94
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 2, negara berperan sebagai organisasi seluruh rakyat untuk mengatur dan menentukan keseluruhan urusan agraria antara subjek, objek, dan hubungan hukum antara keduanya. Hal ini merupakan wewenang dari hak menguasai negara untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tjondronegoro, 2008). Dalam meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pemerintah membuat suatu rencana pembangunan jangka panjang dalam pemanfaatan sumber daya agraria untuk melakukan pembangunan dengan masif berskala nasional secara terus-menerus guna mencapai cita-cita yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Krismantoro, 2022).

Tanah memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi sebagai aset sosial dan aset kapital. Tanah sebagai aset sosial berfungsi sebagai media pengikat kehidupan bermasyarakat di Indonesia, sedangkan aset kapital berfungsi sebagai modal dasar dalam pembangunan. Fungsi ganda tanah tersebut merupakan kesatuan utuh yang dapat dimanfaatkan kandungan di dalam maupun di atas tanah. Fungsi ganda yang melekat pada tanah membuat ketergantungan masyarakat dengan tanah menjadi ajang kontestasi dan persaingan untuk menguasai serta memiliki tanah. Hal ini menjadi penyebab munculnya berbagai permasalahan serta konflik diantara masyarakat dan tidak jarang bersinggungan dengan tujuan pembangunan negara yang dilaksanakan demi tujuan kemajuan ekonomi bangsa oleh pemerintah (Wahyu, 2016). Banyaknya permasalahan yang bermuara pada konflik juga dipicu oleh ketimpangan kepemilikan tanah yang ada di Indonesia. Kepemilikan tanah lebih didominasi oleh individu/kelompok tertentu serta

kebutuhan tanah semakin meningkat dengan naiknya jumlah populasi rakyat Indonesia.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat konflik yang terjadi terhitung saat presiden Joko Widodo menjabat antara tahun 2015 hingga tahun 2023 sudah terjadi 241 konflik yang berdampak ke 135 ribu kepala keluarga (KK) dan 638 ribu hektar tanah di seluruh wilayah Indonesia, diantaranya terdapat 73 konflik yang disebabkan dengan adanya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terjadi di seluruh sektor pembangunan seperti: proyek penambangan di Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener, pembangunan tol Padang-Pekanbaru, proyek lumbung pangan di Sumatera Utara, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muna, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Pinrang dan masih banyak proyek-proyek strategis nasional yang menyebabkan konflik berkepanjangan (Wicaksono, 2023).

Konflik pada kenyataannya dapat memberikan dampak positif dan negatif di masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dari adanya konflik, yaitu perubahan pola pikir dalam memahami sebuah konflik dan melihat dari banyak perspektif permasalahan dalam menyelesaikan konflik. Sedangkan dampak negatif yang dihasilkan dari konflik adalah kerusakan yang menyebabkan kerusakan harta dan benda yang dimiliki dari kedua pihak yang berkonflik (Gamayanti, 2019).

Resolusi konflik merupakan upaya penyelesaian konflik yang ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dari adanya konflik, terdapat dua cara dalam menyelesaikan suatu konflik yaitu: penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Resolusi konflik melalui pengadilan menghasilkan kemenangan kepada satu pihak dan kekalahan di pihak lainnya atau *win lose solution*. Resolusi konflik dengan ini hasilnya dipengaruhi oleh peran pihak penengah atau pihak ketiga yang tidak memihak siapapun sehingga pihak penengah diposisikan objektif dan mengendalikan diri agar tidak condong ke salah satu pihak. Hal tersebut dapat menyelesaikan konflik namun bersifat sementara sehingga tidak menjamin konflik selesai dan dapat muncul

kembali di waktu yang mendatang akibat dari kalahnya salah satu pihak yang berkonflik (Tambunan, 2017). Sementara itu, Resolusi konflik di luar pengadilan dapat dilakukan melalui kooperatif atau cara komunikasi antar kedua belah pihak yang berkonflik sehingga menghasilkan *win-win solution*. Dalam penyelesaian ini, kedua belah pihak yang berkonflik tidak ada yang dirugikan, sehingga menciptakan perdamaian dengan upaya saling memaafkan diantara kedua pihak yang berkonflik. Cara kedua ini dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi (Nasa & Nuwa, 2021).

Salah satunya contoh konflik yang terjadi di Desa Kanci Kabupaten Cirebon. Konflik ini dipicu penyerobotan tanah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berada di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Pengakuan dari penasihat hukum dari pihak pemilik tanah menyampaikan bahwa pihak KLHK telah membuat klaim sepihak atas tanah masyarakat dengan dasar Surat Pengakuan Hak (SPH) kolektif yang dikumpulkan pada tahun 1985 sampai 1986 (E-satu, 2024).

Konflik PLTU Unit 2 Kanci sudah lama terjadi sejak dimulai pembangunannya pada tahun 2016. Konflik berangsur-angsur meredam dan kembali memanas pada tahun 2024. PLTU Unit 2 Kanci mulai dibangun pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2022 diatas tanah Hak Pakai atas nama KLHK. Pada tanggal 6 November 2024 terjadi unjuk rasa dan mediasi di PLTU unit 2 yang dilakukan oleh masyarakat yang tanahnya dibangun PLTU Unit 2 dengan didukung Organisasi Masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Ormas GRIB). Mediasi dihadiri pihak kuasa hukum masyarakat, PLTU, KLHK, Polres Kabupaten Cirebon dan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Masyarakat menuntut atas tanah yang dijadikan PLTU Unit 2 seluas 200 Hektar. Masyarakat menuntut ganti rugi atas tanah tersebut karena sudah sejak lama telah dikuasai oleh masyarakat. Hasil dari mediasi yang telah dilakukan belum ada titik temu antara kedua belah pihak yang berkonflik. Berangkat dari kronologi konflik yang terjadi di Desa Kanci, peneliti untuk selanjutnya melakukan penelitian berjudul:

‘Resolusi Konflik Pertanahan Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP Unit 2 Kanci Cirebon.’

B. Rumusan Masalah

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan KLHK merupakan jenis konflik vertikal karena melibatkan dua pihak yang memiliki status, kewenangan dan kekuasaan yang berbeda. KLHK memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam serta kebijakan lingkungan. Sementara itu, masyarakat adalah bagian dari mereka yang harus mematuhi kebijakan tersebut. Terdapat ketimpangan diantara kedua belah pihak yang rentan memunculkan gesekan dan berujung pada konflik. Masyarakat yang menggarap mempertanyakan status kepemilikan tanah yang digunakan untuk pembangunan PLTU 2 Kanci. KLHK mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat hak pakai yang berasal dari penurunan hak milik. Bukti peralihan dari hak milik ke hak pakai ini yang masih diragukan oleh masyarakat yang menuntut atas pembangunan PLTU 2 Kanci. Masyarakat merasa diabaikan karena sebagai penggarap tidak mendapatkan ganti kerugian.

Konflik yang berkaitan dengan sumber daya termasuk tanah pada dasarnya lebih mungkin diselesaikan dibandingkan dengan konflik yang berbasis ideologis. Konflik berbasis ideologis cenderung lebih rumit penyelesaiannya karena berkaitan dengan perbedaan prinsip atau pemikiran seperti yang pernah terjadi di wilayah Eropa setelah perang dunia kedua yaitu terbaginya negara Jerman menjadi dua bagian antara Jerman Timur yang berpaham komunis dengan Jerman Barat yang berpaham Kapitalis.

Konflik berbasis sumberdaya sebagaimana terjadi di Desa Kanci menarik untuk didalami lebih lanjut dalam hal ini untuk memastikan bahwa tipologi konflik serupa ini tidak serumit konflik-konflik berbasis ideologis. Untuk selanjutnya penelitian ini mendalami konflik pertanahan yang terjadi di PLTU 2 Kanci. Pertanyaan yang dijawab melalui penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana riwayat tanah dan penahapan konflik yang terjadi di PLTU Unit 2 Kanci Cirebon?

2. Bagaimana pemetaan relasi dan peran para pihak yang terlibat dalam konflik pertanahan di PLTU Unit 2 Kanci Cirebon?
3. Apa upaya resolusi konflik pertanahan di PLTU Unit 2 Kanci Cirebon yang telah dilakukan dan akan dilakukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui riwayat tanah dan penahapan konflik yang terjadi di PLTU Unit 2 Kanci Cirebon;
2. Mengetahui pemetaan relasi dan peran para pihak yang terlibat dalam konflik pertanahan di PLTU Unit 2 Kanci Cirebon;
3. Mengetahui upaya resolusi konflik pertanahan di PLTU Unit 2 Kanci Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara akademis dan praktis:

1. Manfaat akademis yaitu dapat mengembangkan kajian mengenai resolusi konflik pertanahan khususnya berkaitan dengan tipologi konflik vertikal;
2. Manfaat praktis yaitu dapat memberikan rekomendasi resolusi konflik yang lebih komprehensif terutama yang melibatkan klaim-klaim penguasaan tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Riwayat konflik PLTU yang berakar dari proyek pembangunan *Wood Center* pada tahun 1985 di wilayah Desa Kanci dan sekitarnya yang kemudian tidak jadi dibangun dan akhirnya digarap kembali oleh masyarakat, khususnya dalam pembangunan PLTU Unit 2 Kanci. Tanah seluas 195 hektar yang semula diperuntukkan bagi kepentingan industri kehutanan justru tidak dimanfaatkan dan mengalami perubahan fungsi tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Kurangnya komunikasi antar pihak, rendahnya nilai ganti rugi, serta dugaan tekanan saat proses pembebasan tanah memicu resistensi warga yang terefleksi dalam berbagai bentuk perlawanan hukum dan sosial. Keberadaan proyek PLTU Unit 2 Kanci memperparah situasi dengan munculnya persoalan lingkungan, pelanggaran tata ruang, sehingga tahapan konflik PLTU masih berlangsung.

Konflik ini melibatkan berbagai relasi dan peran antar pihak, seperti instansi pemerintah seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, maupun pihak swasta seperti PT Cirebon Energi Prasarana (CEPR), perangkat desa, masyarakat, dan yayasan seperti WALHI serta Ormas GRIB. Ketegangan antarpihak dipicu oleh tumpang tindih klaim kepemilikan tanah, minimnya transparansi dalam proses perencanaan, serta dalam distribusi manfaat pembangunan seperti *Coorporate Social Responsibility* (CSR). Di satu sisi, negara memiliki legitimasi hukum atas penguasaan aset, namun di sisi lain masyarakat lokal memiliki ikatan historis dan sosial terhadap tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Relasi kekuasaan yang timpang semakin diperburuk oleh kurangnya ruang partisipasi bermakna bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, kehadiran organisasi luar yang turut serta dalam advokasi warga juga tidak terlepas dari agenda politik tertentu.

Upaya resolusi konflik PLTU sudah banyak dilalui seperti melalui jalur litigasi sebanyak tiga kali, yaitu dengan melalai gugatan ke PTUN

sebanyak dua kali dan PN sebanyak satu kali maupun non litigasi sebanyak tiga kali, yaitu bertempat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, selanjutnya di PLTU Unit 2 Kanci, dan yang terakhir di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Upaya resolusi konflik yang sudah dilakukan belum mampu memberikan hasil yang memuaskan bagi seluruh pihak yang terlibat atau belum tercapai kesepakatan yang dapat menyelesaikan inti permasalahan. Sementara itu, upaya resolusi konflik kedepannya menurut informan yang diwawancarai yaitu dengan upaya litigasi, pemberian kompensasi dalam bentuk dana kerohiman dari KLHK berdasarkan persetujuan antar pihak, dan perdamaian dengan mengabulkan tuntutan masyarakat dalam gugatan yang diajukan saadi. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen aset KLHK, khususnya terkait tanah yang dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dimanfaatkan kembali untuk pembangunan PLTU. Hal ini menyebabkan masyarakat terdorong untuk kembali menggarap tanah tersebut demi keberlangsungan hidup.

B. Saran

Saran yang perlu dilakukan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu:

1. Melakukan pembenahan tata kelola aset tanah yang dimiliki KLHK dengan cara menginventarisasi seluruh aset tanah yang dimiliki agar diketahui letak dan luas tanah yang kemudian dilakukan pensertipikatan di Kantor Pertanahan.
2. Melakukan pemasangan tanda batas terhadap aset tanah yang dimiliki dan membuat papan nama bahwa tanah ini dimiliki oleh KLHK.

Saran yang perlu dilakukan untuk PT Cirebon Energi Prasarana sebagai pihak pengelola PLTU yaitu:

1. Melakukan perekrutan pekerja yang jelas dan transparan dalam melakukan pekerjaan *sadonan*, terutama diprioritaskan terhadap masyarakat desa sekitar PLTU Unit 2 Kanci.

2. Pemberian CSR kepada masyarakat yang berhak menerima dana bantuan tersebut terutama bagi masyarakat yang telah kehilangan pekerjaan akibat pembangunan PLTU Unit 2 Kanci.

Saran yang perlu dilakukan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, yaitu:

1. Melakukan pembenahan arsip terutama warkah, buku tanah, surat ukur, dan gambar ukur karena dokumen tersebut merupakan dokumen negara yang vital sehingga jika terdapat konflik yang melibatkan tanah yang sudah bersertipikat arsip tersebut siap digunakan sebagai dasar pumbuktian pihak kantor pertanahan.
2. Melakukan evaluasi dan pengetahuan kepada para pegawai agar selalu menjaga arsip warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). *Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi*. Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam, 1(1).
- Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin*. Notarius, 13(2). <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>
- Creswell, J.W. and Creswell, J.D. (2018). *Qualitative Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage, Los Angeles
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S. I. K., M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Vol. I (SE, M. S. Dr. Patta Rapanna, Ed.)*. Syakir Media Press.
- Endah Ambarwati, M., Sasongko, G., & M.A Therik, W. (2018). *Dynamics of The Tenurial Conflict in State Forest Area (Case in BKPH Tanggung KPH Semarang)*. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 6(2). <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.23228>
- E-satu.com. 22 Agustus 2023. *Di Duga Ada Penyerobotan Tanah Adat Oleh KLHK Di PLTU 2 Kanci Cirebon*. Diakses pada 1 Oktober 2024, dari Di Duga Ada Penyerobotan Tanah Adat Oleh KLHK Di PLTU 2 Kanci Cirebon - e-satu.com
- Fajar, F. (2016). *Upaya Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 6(2). <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v6i2.143>
- Gamayanti, R., & Nulhaqim, S. A. (2019). *Konflik Antara PLTU Indramayu II Dengan Warga Mekarsari Dilihat Dari Teori Kebutuhan Manusia Simon Fisher*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 1(1). <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20888>
- Gunanegara, 2008, *Rakyat dan negara dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*, Tatanusa: Jakarta.
- Guyani, G. (2021). *Agrarian Advocation System (Model Upaya Resolusi Konflik Agraria Pada Masyarakat Di Desa Waru Barat)*. Jurnal Setia Pancasila, 1(2). <https://doi.org/10.36379/jsp.v1i2.136>
- Indrawan, J., & Putri, A. T. (2022). *Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 4(1). <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.36608>
- Jabar.tribunnews.com. 05 Februari 2020. *PLTU Cirebon Unit 2 Ditargetkan Beroperasi pada Februari 2022*. Diakses pada 24 Januari 2025, dari <https://jabar.tribunnews.com/2020/02/05/pltu-cirebon-unit-2-ditargetkan>

- Jaka Ferdian, K. (2017). *Model Resolusi Konflik Kawasan Register 45 Mesuji Lampung Berbasis Hutan Tanaman Rakyat*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 92. <https://doi.org/10.14710/Politika.8.1.2017.92-102>
- Krismantoro, D. (2022). *Pengakuan Hak Masyarakat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum*. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(2). <https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553>
- Madenginer.com. 04 November 2024. *Pengertian, Prinsip Kerja, Kelebihan, dan Kekurangan PLTU*. Diakses pada 24 Januari 2024. <https://madenginer.com/pltu/>
- Muryanti, Nugroho, D. D., & Rokhiman. (2013). *Teori Konflik & Konflik Agraria di Pedesaan*. Kreasi Wacana.
- Nadya, F., Nadya, F., & Malihah, E. (2020). *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi Kemampuan Resolusi Konflik Interpersonal Dan Urgensinya Pada Siswa*. *Sosietas*, 10(1), 775–790.
- Nansi, W. S. (2012). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia*. *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, 2(1).
- Nasa R., & Nuwa, G. (2021). *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal dalam Kehidupan Etnis Sikka Krowe*. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1720>
- Nugroho, Arsitiono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*. Gramasurya: Yogyakarta.
- Pasulle, James Leo. 2018. *Konflik dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep)*. Skripsi. Program Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Pitriyani, Selvi Cut. (2024) *Konflik Sosial Masyarakat Industri Studi Kasus (PLTU Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya)*. Other thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35447>
- Poerwadarminto, W.J.S. 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Pratama, A., Wardaya, S., & Himawati, I. P. (2021). *Upaya Penyelesaian Konflik Pembangkit Listrik Tenaga Uap Di Teluk Sepang*. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 7(1). <https://doi.org/10.35308/jcpds.v7i1.3263>

- Priyono, Ery Agus., S. S. and D. T. (2021). *Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Di Batang (Dalam Kajian Paradigma Kritis Dengan Pendekatan Sosio Legal)*. Law, Development & Justice Review, Vol 4, No 1.
- Radarcirebon.disway.id. 13 April 2016. *Warga Kanci Tolak Verifikasi dan Nilai Kompensasi Tanah Wood Center*. Diakses pada 24 Mei 2025. Warga Kanci Tolak Verifikasi dan Nilai Kompensasi Tanah Wood Center
- Sarjita. 2005. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Tugujogja: Yogyakarta.
- Simanjuntak, S. D. A., Ginting, B., & Putra Kasea Sinaga, R. (2022). *Pentingnya Kehadiran Negara dalam Konflik Masyarakat – Korporasi: Pengalaman Masyarakat Pangkalan Susu Menolak PLTU Batubara*. Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP), 1(1). <https://doi.org/10.32734/jkakp.v1i1.8502>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sumaya, F. (2020). *Identitas Dalam Konflik Di Kalimantan Barat (Sebuah Pemetaan Konflik)*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28149>
- Susanto, S. (2019). *Konflik dan resolusi konflik: Pendekatan analytical hierarchy process dalam konflik pertanahan di Urutsewu, Kebumen*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(1). <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i1.4783>
- Tambunan, A. A. (2017). *Strategi Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan*. Jurnal Notarius, 3(2).
- Tenong, S., Maroa, M. D., & Setiawan, R. (2021). *Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021*. Jurnal Yustisiabel, 5(2). <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i2.1279>
- Tjondronegoro, Prof. Dr. Sediono M.P. 2008. *Negara Agraris Ingkari Agraria*. Yayasan AKATIGA: Bandung.
- Togatorop. Marulak. 2020. *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: STPN Press.
- Utami, Westi., & Sarjita. (2021). *Pengadaan Tanah Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dari Masa Ke Masa*. STPN Press: Yogyakarta.
- Wahyu, A. S., & Mariatul, K. (2016). *Identifikasi Konflik Perebutan Tanah Adat Di Daerah Lahan Basah Kabupaten Banjar*. Jurnal Ilmiah Pendidikan

Wangke, T. N. (2016). *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia. Lex Administratum*, IV(4).

Wicaksono, A. (2023). *Data KPA: 2.710 Konflik Agraria Selama 9 Tahun Pemerintahan Jokowi*. CNN Indonesia.

Wulandari, C., & Triguswinri, K. (2019). *Resolusi Konflik Pembangunan New Yogyakarta International Airport di Temon Kulon Progo*. *Jurnal Sosial Soedirman*, 2(2).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan

Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5899.K/20/MEM/2016 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2016 S.D. 2025

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Rebana Tahun 2020-2030

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan Dan Lembaga Adat Desa